



PUTUSAN

Nomor 832 / Pdt. G / 2014 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, pekerjaan swasta, tempat tanggal lahir: Denpasar,

26 Desember 1989, agama Hindu, alamat DENPASAR,

pemegang KTP No. 5171016612890007, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya bernama 1. **I KOMANG**

DARMAYASA,S.H.,M.H, 2. **I MADE ADI**

SERAYA,S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hukum yang berkantor di di “**DYS AND ASSOCIATES**

LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan Pasekan No.

100X Batubulan Kangin, Gianyar berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 10 November 2014, yang selanjutnya

disebut sebagai : -----

PENGGUGAT. -----

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Singapura, 13 Agustus 1983,

Pekerjaan : swasta, Kewarganegaraan : Amerika Serikat,

Alamat/bertempat tinggal di : DENPASARselanjutnya

disebut sebagai : -----

TERGUGAT; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; --

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan register perkara No. 832 / Pdt G / 2014 / PN Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melaksanakan perkawinan menurut agama hindu tertanggal 11 Juni 2013 yang dilaksanakan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Suta Dharma, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan Akta Perkawinan No : 345/K.CAMP/2013; -----
2. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama: **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 13 November 2013, umur 1 Tahun, dengan Akta Kelahiran No: 5171-LT-15012014-0007; -----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa; -----

4. Bahwa hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai renggang, berawal saat **Penggugat** dan **Tergugat** sama-sama fokus dengan pekerjaan masing-masing karena kesibukan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** sering berbeda paham, sehingga telah berbeda pandangan hidup masing-masing, komunikasi yang awalnya baik mulai diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran/cek-cok karena masalah sepele dan itu mulai terjadi sekitar awal tahun 2014, perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang telah melibatkan harga diri yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
-

5. Bahwa pertengkaran yang terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** memuncak sekitar bulan Februari 2014 dimana **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak berkomunikasi lagi (putus komunikasi) sampai dengan diajukannya gugatan ini. Akumulasi konflik yang berkepanjangan tersebut menyebabkan **Penggugat** dan **Tergugat** telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri yaitu **Penggugat** tinggal di rumah orang tuanya dan menanggung biaya makan sendiri, masak sendiri, sekaligus telah pisah ranjang. **Tergugat** sudah tidak menghiraukan diri **Penggugat** dan tidak lagi memberikan Nafkah Baik Lahir maupun Batin kepada **Penggugat**;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Penggugat** sebagai istri tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama **Tergugat**, namun usaha untuk mempersatukan rumah tangga tidak mungkin bisa lagi karena telah terjadi perbedaan prinsip hidup yang besar dan akhirnya **Penggugat** dan **Tergugat** sebelum terjadinya putus komunikasi bersepakat untuk berjalan masing-masing dengan menentukan pilihan masing-masing, tentunya melalui jalan perpisahan (perceraian), sehingga **Penggugat** mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;-----
7. Bahwa setelah konflik rumah tangga ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan penyelesaian pada akhirnya **Tergugat** membuat surat Pernyataan tertanggal 16 November 2014 yang diberikan kepada **Penggugat** yang secara garis besar berisikan tentang kesiapan **Tergugat** dengan **Penggugat**, untuk berpisah/bercerai dikarenakan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, dan **Tergugat** dengan surat pernyataan tersebut memutuskan untuk berpisah, dan tidak akan menghadiri proses perceraian dalam persidangan di Pengadilan dan siap menerima apapun hasil perceraian di Pengadilan negeri denpasar dengan **Penggugat**;-----
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
berbunyi sebagai berikut : -----

***“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga”;*** -----

9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah
merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam
Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni **Perceraian dapat
dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi**
karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;

10. Bahwa Anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama : **ANAK 1
PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 13 November
2013, umur 1 Tahun, dengan Akta Kelahiran No: 5171-
LT-15012014-0007. Akan diasuh dan dipelihara secara baik yang
menjadi tanggung jawab antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan tidak
dipermasalahan hak asuhnya dalam gugatan ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak
dimungkinkan lagi, maka dengan terpaksa **Penggugat** ajukan perkara ini
kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk
memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya,
dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**

yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama hindu tertanggal 11 Juni 2013 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Suta Dharma, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan Akta Perkawinan No : 345/K.CAMP/2013
adalah perkawinan yang sah;

3. Menyatakan Hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**

yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama hindu tertanggal 11 Juni 2013 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Suta Dharma, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan Akta Perkawinan No : 345/K.CAMP/2013
adalah putus karena cerai;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau

Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

karena perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama 1. I KOMANG DARMAYASA,S.H.,M.H, 2. I MADE ADI SERAYA,S.H.,M.H kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 5 Desember 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka kepada Penggugat disarankan untuk mencari perdamaian tetapi menurutnya usaha damai tidak mungkin lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : ---

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 345/K.CAMP/2013 tanggal 3 Oktober 2013, diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-15012014-007 tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No 5171016612890007 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI SAKSI 1 PENGGUGAT; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2013 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukkan ;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mendengar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui tentang perilaku Tergugat, namun sekarang baru saksi mengetahui tentang perilaku Tergugat terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir kali namun saat Tergugat pergi dari rumah saksi melihat Tergugat pergi dari rumah ;

2. SAKSI	SAKSI	2	PENGGUGAT;
----------	-------	---	------------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;

=====

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2013 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukkan ;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mendengar ;-----

- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengentahui tentang perilaku Tergugat, namun sekarang baru saksi mengetahui tentang perilaku Tergugat terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir kali namun saat Tergugat pergi dari rumah saksi melihat Tergugat pergi dari rumah ;

3. SAKSI SAKSI 3 PENGGUGAT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana saat perkawinan mereka saksi hadir ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah isterinya yaitu Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 ; -----
--
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena mereka sering cekcok karena Tergugat sering mabuk ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dimana hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat), karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekcoakan karena perilaku Tergugat yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk sehingga pertengkaran tidak bisa terhindar sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu gugatan, maka terlebih dahulu Majelis akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan mereka sudah dianggap sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akte Perkawinan No 345/K.CAMP/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 11 Juni 2013 yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan dalam perkawinan tersebut mereka sudah dikaruniai seorang anak yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (vide P-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; --

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat keduanya sama-sama beragama Hindu dan perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Hindu pada 11 Juni 2013, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering kali pulang malam dalam keadaan mabuk sehingga tidak ada penyesuaian pendapat dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, keluarga yang bahagia ; -----

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian maka Majelis akan mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering pulang malam dan mabuk-mabukan serta karena Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai akhirnya mereka telah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula usaha perbaikan dan perdamaian untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak ditemukan titik temu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu sehingga keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undnag-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tidak ada kewajiban lagi bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam) puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 345 / K.CAMP / 2013 tertanggal 3 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini paling lambat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **RABU, Tanggal 22 JANUARI 2015** oleh **HADI MASRURI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, SH** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

Halaman 17 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

I GDE GINARSA, SH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

HAKIM KETUA,

HADI MASRURI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

Catatan :


- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2014 Nomor 405 / Pdt.G / 2014 / PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 24 September 2014 ; ----

PANITERA PENGGANTI,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan verzet telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2014, Nomor 405 / Pdt.G / 2014 / PN Dps, **sejak tanggal 9 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .-----





PANITERA PENGGANTI,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP 19630424 198311 1 001.-

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2014 Nomor : 405 / Pdt.G / 2014 / PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (AKBP I NYOMAN SUPARTA, SH) pada **Hari : SELASA, Tanggal 14 OKTOBER 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis..... Rp. 2.400,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.18.400,-
=====

Putusan Perkara No 832 /Pdt G / 2014 / PN Dps

22 Januari 2015

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Halaman 19 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832 / Pdt.G / 2014 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 345 / K.CAMP / 2013 tertanggal 3 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini paling lambat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)